

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Dinas menyusun Rencana Strategis Tahun 2014 – 2018 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.


Renstra OPD mempunyai fungsi antara lain :

- a. Memudahkan melakukan control terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang.
- b. Dapat mengukur outcome(hasil) yang harus dicapai
- c. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas
- d. Menjadi alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain.
- e. Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Adapun proses penyusunan Renstra OPD sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 menyatakan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sedangkan langkah-langkah penyusunan Renstra OPD adalah :

- a. Perumusan nilai-nilai strategis atau analisa stake holder
- b. Menentukan visi dan misi
- c. Analisa lingkungan (SWOT)
 - **Strength** : Kekuatan, Keunggulan
 - **Weaknes** : Kelemahan, Kekurangan
 - **Oppurtinities** : Peluang, Kesempatan
 - **Threat** : Ancaman, Hambatan
- d. Menentukan isu strategis
- e. Strategis pelaksanaan program / program strategis

f. Perumusan rencana aksi / rencana kerja



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian meliputi:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah

diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Tenaga kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra adalah melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2014 – 2018. Sedangkan tujuan penyusunan rencana strategis ini adalah :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Tahun 2014 – 2018 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No. 54 tahun 2010, yaitu:

BAB I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan

Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

BAB VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Pembentukan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Nakerkop UKP Kab. HSS) didasarkan pada Peraturan daerah Nomor 13 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diimplementasikan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tugas pokok Dinas Tenaga kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian adalah membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Bidang Perindustrian serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan teknis di Bidang Tenaga Kerja, bidang koperasi Usaha Kecil dan bidang perindustrian, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menetapkan program kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian sesuai kebijakan teknis dinas.
3. Melaksanakan koordinasi pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Perindustrian.

4. Melaksanakan koordinasi pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Tenaga Kerja.
5. Melaksanakan koordinasi pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Koperasi Usaha Kecil.
6. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Mengendalikan pengolahan kegiatan kesekretariatan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

Dalam menyelenggarakan Tugas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian mempunyai fungsi Sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan bidang Tenaga Kerja.
3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan bidang Koperasi Usaha Kecil .
4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan bidang Perindustrian.
5. Pengelolaan Urusan Kesekretariatan.

Sesuai peraturan Bupati tersebut Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (Tiga) Kepala Bidang.

Tabel 2.1
Perubahan Struktur Organisasi


Disperindagkop & UKM	Disnakerkop UKP
1. Sekretariat : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan; 3) Sub Bagian Keuangan.	1. Sekretariat : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan; 3) Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Perindustrian : 1) Seksi Logam dan Mesin; 2) Seksi Sandang dan Pangan; 3) Seksi Kerajinan dan Aneka.	2. Bidang Perindustrian : 1) Seksi Logam dan Mesin; 2) Seksi Sandang dan Pangan; 3) Seksi Kerajinan dan Aneka.
3. Bidang Perdagangan : 1) Seksi Sarana dan Pemasaran; 2) Seksi Usaha Perdagangan; 3) Seksi Perlindungan Konsumen.	3. Bidang Tenaga Kerja : 1) Seksi Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja; 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja; 3) Seksi Hubungan Industrial.
4. Bidang Koperasi : 1) Seksi Kelembagaan dan SDM; 2) Seksi Bina Usaha; 3) Seksi Pembiayaan.	4. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil : 1) Seksi Kelembagaan dan SDM; 2) Seksi Usaha dan Pembiayaan; 3) Seksi Promosi dan Pengawasan.
5. Bidang UKM : 1) Seksi Permodalan; 2) Seksi Kemitraan; 3) Seksi Pemasaran dan Promosi;	5. UPT Logam.
6. UPT Logam; 7. Kelompok Jabatan Fungsional.	6. Kelompok Jabatan Fungsional

Menindaklanjuti adanya perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Disnakerkop UKP sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 tentang pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai amanat dari peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu melakukan perubahan Renstra Disnakerkop UKP Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-

2018. Perubahan Renstra Disnakerkop UKP sesuai Peraturan Daerah, berpedoman Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Disnakerkop UKP. Untuk itu perlu melakukan penyesuaian dokumen Renstra berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka, Disnakerkop UKP bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf menyusun perubahan Rencana Strategis Tahun 2014-2018 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN PERINDUSTRIAN**



Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian didukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkatan Jabatan
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas	1	Pejabat Tinggi Pratama
2.	Sekretaris	1	Pejabat Administrator
3.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	1	Pejabat Pengawas
4.	Kasubag. Perencanaan	1	Pejabat Pengawas
5.	Kasubag. Keuangan	1	Pejabat Pengawas
6.	Kabid. Tenaga Kerja	1	Pejabat Administrator
7.	Kasi Penempatan Tenaga Kerja	1	Pejabat Pengawas
8.	Kasi Peningkatan Kualitas dan Produktifitas	1	Pejabat Pengawas
9.	Kasi Hubungan Industrial	1	Pejabat Pengawas
10.	Kabid. Koperasi Usaha Kecil	1	Pejabat Administrator
11.	Kasi Usaha dan Pembiayaan	1	Pejabat Pengawas
12.	Kasi Kelembagaan dan SDM	1	Pejabat Pengawas
13.	Kasi Pengawasan dan promosi	1	Plt. Pejabat Pengawas
14.	Kabid. Perindustrian	1	Pejabat Administrator
15.	Kasi Sandang dan Pangan	1	Pejabat Pengawas
16.	Kasi Logam dan Mesin	1	Pejabat Pengawas
17.	Kasi Kerajinan dan Aneka	1	Pejabat Pengawas
18.	Kepala Unit Pelayanan Teknnis Logam	1	Pejabat Pengawas

Tabel 2.2
Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Pelaksana

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pengelola kepegawaian	1	
2.	Bendahara	1	
3.	Pengadministrasi	1	
4.	Pengelola barang milik daerah	1	
5.	Pengelola sarana dan prasarana kantor	1	
6.	Pramu kebersihan	1	
7.	Pramu keamanan kantor	1	
8.	Pengemudi	1	

Tabel 2.3
Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4

Tabel 2.4
Jumlah SDM Tenaga Kontrak

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pengelola produksi	3	
2.	Penyuluh koperasi	2	

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut :

- ❖ Gedung kantor yang terdiri dari : Aula/ruang rapat yakni Ruang Aula Rapat dengan fasilitas AC dan dapat menampung 70 orang. Aula/Ruang tersebut dapat digunakan untuk rapat-rapat skala besar maupun untuk pelaksanaan Bintek/sosialisasi dan ruangan-ruangan kantor lainnya yang memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian.
- ❖ Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti:
 - Meubelair
 - Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian
 - Fasilitas Telekomunikasi
 - Dan lain-lain

❖ Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional.

- Ada

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kab. HSS memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ditetapkan Kepala Daerah melalui :

- 1) menyusun, mengolah dan mengusulkan bahan pembinaan, pengaturan, pelayanan pengembangan alih teknologi, bimbingan teknis, fasilitasi ,advokasi dan peningkatan SDM dalam perekayasaan dan pemanfaatan mesin dan produk logam, serta melaksanakan program dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 2) menyusun, menyiapkan dan mengusulkan bahan pembinaan, pengaturan, pelayanan, bimbingan teknis, fasilitasi ,advokasi dan peningkatan SDM dalam pengolahan, diversifikasi produk sandang dan pangan, serta melaksanakan program dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 3) menyusun, mengolah, menyiapkan dan mengusulkan bahan pembinaan, pengaturan, pelayanan, bimbingan teknis, fasilitasi,advokasi dan peningkatan SDM dalam pengembangan produk kerajinan dan aneka, serta melaksanakan program dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- 4) Penyusunan program peningkatan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industri.
- 5) pembinaan, pengawasan dan pengendalian peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industri
- 7) pembinaan serta bimbingan teknis bagi pengembangan organisasi koperasi, perlindungan dan bantuan hukum serta dukungan perijinan koperasi,
- 8) pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan usaha koperasi dibidang pengembangan kemitraan dengan pengusaha besar dan BUMN dan peningkatan kewirausahaan,
- 9) pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan pembiayaan di bidang simpan pinjam dan jasa keuangan, penerbitan sertifikat dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam,
- 10) menghimpun data dan informasi sumber sumber permodalan, menyebarluaskan informasi permodalan kepada usaha kecil menengah, mencatat dan melaporkan perkembangan penyaluran permodalan kepada usaha kecil menengah khususnya program dana bergulir, menyelenggarakan pelayanan umum dibidang permodalan usaha, memfasilitasi bantuan usaha, melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, menginventarisir, mengidentifikasi usaha kecil menengah yang akan dibina,

- 11) menghimpun data dan informasi kemitraan dan kerjasama usaha, menyebarluaskan informasi kemitraan usaha kepada usaha kecil menengah, menginventarisir dan mengidentifikasi calon pasangan usaha program kemitraan, membantu dan mendampingi usaha kecil menengah dalam menyusun draf Kemitraan dan kerjasama usaha, menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian program kemitraan,
- 12) menghimpun dan mengolah data informasi event pemasaran dan promosi produk usaha kecil, menyelenggarakan dan memfasilitasi pameran dan promosi produk usaha kecil menengah, menyelenggarakan pembinaan teknis pemasaran dan promosi, mengidentifikasi dan menginventarisir usaha kecil dan menengah yang berpotensi untuk mengikuti promosi, pengawasan dan pengendalian program pemasaran dan promosi produk usaha kecil.

Sedangkan hasil kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kab. HSS periode sebelumnya (2008-2013) dapat dicerminkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian (2008 – 2013)

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (=capaian/target x 100%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Urusan Wajib (Bidang Kemandirian) Fasilitasi Peningkatan Peluang Usaha	100%	100%	-	77%	77%	87%	94%	100%	77%				87%					
	Pengembangan dan Peningkatan Zona-Zona Komoditas	100%	100%		29%	52%	76%	90%	100%	29%									
	Fasilitasi Pengembangan UKM Sentra Unggulan	100%	100%		69%	85%	100%	100%	100%		69%			85%					
	Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UKM dan Koperasi	100%	100%		58%	68%	77%	89%	100%										
	Penyelenggaraan Promosi Produk UKM	100%	100%		57%	66%	77%	89%	100%	57%	66%	77%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(=capaian/target x 100%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Fasilitasi Peningkatan Manajemen Usaha Kecil bagi UKM	100%	100%		50%	60%	70%	85%	100%						0%	0%	0%	0%	0%
	Memfasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	100%	100%		50%	63%	75%	88%	100%		50%		63%		0%	100%	0%	100%	0%
	Fasilitasi Temu Usaha dan Pemasaran	100%	100%		60%	70%	80%	90%	100%		60%				0%	100%	0%	0%	0%
	Memfasilitasi Perencanaan & Koordinasi, Terbentuknya lembaga Penjamin kredit bagi UKM	100%	100%		50%	75%	100%	100%	100%						0%	0%	0%	0%	0%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	100%	100%		50%	63%	75%	88%	100%						0%	0%	0%	0%	0%
	Fasilitasi Penyediaan Peralatan Usaha Tungku / Anglo Briket bagi UKM	100%	100%		50%	100%	100%	100%	100%						0%	0%	0%	0%	0%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(=capaian/target x 100%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Urusan Wajib (Bidang Keunggulan)																		
	Fasilitasi Temu Usaha dan Kemitraan	100%	100%		50%	100%	100%	100%	100%						0%	0%	0%	0%	0%
	Fasilitasi Penumbuhan Organisasi Usaha UKM	100%	100%		50%	100%	100%	100%	100%						0%	0%	0%	0%	0%
	Mengembangkan Produk Tepung Jagung	100%	100%		50%	100%	100%	100%	100%						0%	0%	0%	0%	0%
	Pengembangan Pengolahan Makanan Ringan	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
	Pengendalian, Pengawasan, Peredaran Barang dan Jasa Hasil Industri	100%	100%		20%	40%	60%	80%	100%					20%	0%	0%	0%	0%	100%
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Tera Ulang UTTP	100%	100%		33%	50%	67%	83%	100%		33%	50%		67%	0%	100%	100%	0%	100%
	Peningkatan, Pemeliharaan Pasar STA	100%	100%		50%	100%	100%	100%	100%						0%	0%	0%	0%	0%
	Fasilitasi dan Perencanaan Pembangunan Pergudangan	100%	100%		50%	63%	75%	88%	100%						0%	0%	0%	0%	0%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (=capaian/target x 100%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Fasilitasi Penerapan Teknologi Pengawetan / Proses Produksi	100%	100%		53%	53%	67%	80%	100%		53%		67%	80%	0%	100%	0%	100%	100%
	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	100%	100%		50%	70%	80%	100%	100%	50%	70%			80%	100%	100%	0%	0%	100%
	Informasi Bursa Komoditi	100%	100%		50%	70%	80%	100%	100%		50%		70%		0%	100%	0%	100%	0%
	Pengembangan Pasar dan distribusi Barang/produk (Pasar Bajayau dan Hamayung)	100%	100%		64%	86%	93%	100%	100%	64%	86%		93%	100%	100%	100%	0%	10%	100%
	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima (Pasar Negara)	100%	100%		56%	67%	78%	89%	100%		56%				0%	100%	0%	0%	0%
	Penyediaan sarana dan prasarana	100%	100%		55%	100%	100%	100%	100%	55%	100%	100%			100%	100%	100%	0%	0%
	Pengembangan pusat pengecoran logam (Bahan Unsur Lainnya)	100%	100%		50%	68%	82%	91%	100%	50%					100%	0%	100%	0%	0%
	Pengembangan Pusat pengecoran dan rekayasa Alsintan	100%	100%		58%	67%	78%	88%	100%						0%	0%	0%	0%	0%
	Pengembangan Diversifikasi produk pembakaran tanah (Anglo/kompur briket batu bara)	100%	100%		50%	100%	100%	100%	100%	50%			100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(=capaian/target x 100%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Peningkatan Usaha perbengkelan dan Dok Kapal	100%	100%		50%	100%	100%	100%	100%						0%	0%	0%	0%	0%

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2008 – 2013

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	4,220,963,400	548,854,000	3,096,184,700	4,792,291,900	-	3,909,300,099	501,065,432	2,456,069,732	4,027,674,275	-	93	91	79	84	-	100	86.06
Belanja Tidak Langsung	2,077,390,506	2,412,108,826	2,595,186,126	2,907,761,313	-	1,971,202,609	2,266,633,430	2,427,098,063	2,654,588,338	-	95	94	94	91	-	100	93.27

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Tantangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian memiliki faktor-faktor eksternal yang mendukung dan juga menghambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk mencari alternatif-alternatif terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada, beberapa tantangan yang perlu perhatian adalah :

1. Belum berkembangnya industri pengolahan yang mengolah hasil-hasil pertanian, mutu kemasan produk yang rendah dan belum adanya standardisasi produk.
2. Terbatasnya modal, Iptek, Informasi pasar dan promosi produk untuk menunjang kegiatan usaha, khususnya untuk UMKM dan Koperasi serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pada sentra-sentra produksi.

3. Masih rendahnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif (modal, iptek, bahan baku, dan informasi pasar).
4. Kurang tumbuh dan berkembangnya wirausaha kecil dan menengah.
5. Masih rendahnya penerapan teknologi tepat guna untuk mendukung produktifitas dan nilai tambah produk.
6. Masih rendahnya kesadaran kehidupan berkoperasi dan belum banyaknya koperasi yang berkualitas.

2.4.2 Peluang

Peluang-peluang yang dapat mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi yang juga perlu perhatian adalah:

1. Banyaknya jumlah penduduk usia produktif yang masih menganggur.
2. Ketersediaan bahan baku lokal sektor industri pangan yang cukup memadai.
3. Sentra industri logam dan makanan ringan yang sudah berkembang sejak lama.
4. Banyaknya bahan baku sektor kerajinan yang belum tersentuh.
5. Jumlah koperasi yang terus berkembang.
6. Situasi dan kondisi daerah yang relatif kondusif.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan Tugas dan fungsi terhadap permasalahan yang ada pada SKPD beserta unit-unit kerja dibawahnya. Telaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 – 2018, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

Visi: “ Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis Dan Produktif”

Berdasarkan visi diatas dapat diuraikan menjadi 3 (tiga) aspek utama yang menjadikan visi tersebut, yaitu :

- (1) Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera;
- (2) Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Agamis; dan
- (3) Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Produktif.

Misi:

1. Meningkatkan Kehidupan Beragama
2. Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah
4. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Informatika

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati diatas, maka Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian akan mendukung dalam upaya pencapaian pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati KabupatenHulu Sungai Selatan.

Selanjutnya dari misi yang telah ditetapkan tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel 3.1

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis Dan Produktif				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2 : Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah	1. Belum Optimalnya Pembinaan Terhadap Industri Kecil dan Menengah 2. Masih sulitnya mengembangkan sentra-sentra industri, 3. Serta masih kurangnya promosi Produk IKM dan UKM.	1. Koordinasi antar SKPD Terhadap Pembinaan IKM Masih optimal. 2. Masyarakat yang masih belum memahami keunggulan dari manfaat sentra industri 3. Kurangnya event promosi produk Tk. Kabupaten dan Provinsi	1. Komitmen SKPD terkait untuk berkoordinasi terhadap pembinaan Wirausaha. 2. Desa yang sudah maju dan taraf hidup masyarakatnya meningkat dengan hasil usaha membuat sentra-sentra kerajinan menjadi pendorong semangat wilayah lain. 3. Selalu mengikutsertakan para Pengusaha pada Kegiatan Promosi
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial			
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
2	Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah	1. Belum optimalnya pembinaan terhadap Koperasi 2. Masih Kurangnya dukungan berupa fasilitasi modal dan pengembangan SDM bagi UKM serta	1. Keterbatasan SDM yang memiliki keahlian terhadap pengelolaan Koperasi. 2. Belum memadainya dukungan berupa modal dan peralatan serta Masih kurangnya Pelatihan/ Bintek Usaha bagi Pelaku UKM	1. Selalu adanya dukungan modal dan barang dari Provinsi dan Pusat terhadap pengembangan Koperasi 2. SKPD Teknis bidang Pertanian, perikanan dan Tenaga Kerja yang juga terus melaksanakan pembinaan terhadap UKM
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Memengah yang Kondusif			
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Koperasi			
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah			

	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	3. Masih Kurangnya Perlindungan Terhadap Konsumen	3. Masih rendahnya kesadaran para pedagang terhadap pentingnya ketepatan jumlah takaran dan ukuran dari barang yang dijual.	3. Kegiatan Rutin baik dan Kabupaten dan Provinsi Terhadap Tera Ulang dan Ukur Uang pada para Pedagang di Pasar.
	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan			
3	Misi 4 : Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Informatika	1. Masih Kurangnya Jenis Alat Produksi untuk mendukung pengolahan Hasil	1. Keterbatasan SDM yang memiliki keahlian dalam membuat prototype Teknologi Industri.	1. Keberadaan UPT Cor Logam Negara dalam mengolah prototype teknologi Industri untuk penerapan pada pengolahan hasil.
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi		2. Masyarakat yang masih bergantung terhadap alat produksi yang tradisional dan belum maju	
	Program Peningkatan kemampuan Teknologi Industri	2. Masih kurangnya Penerapan Teknologi untuk Pengolahan Hasil Industri		

3.2 Telaahan Renstra Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Selatan

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian dalam Pelaksanaan Tugas Pokoknya juga tidak lepas dari Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Tenaga Kerja.

Berdasarkan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM maka Visi dan Misi Kementerian yaitu **“Menjadi Lembaga Pemerintah yang Kredibel dan Efektif untuk Mendinamisasikan Pemberdayaan Kooperasi dan UMKM dalam rangka Peningkatan Produktifitas, Daya Saing dan Kemandirian”** dan misinya adalah Pengkoordinasian Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan Pemberdayaan di Bidang Koperasi dan UMKM : serta Peningkatan Sinergi Peran Aktif

Masyarakat dan Dunia Usaha dalam rangka Meningkatkan Produktifitas, Daya Saing dan Kemandirian Koperasi Usaha Kecil Secara Sistematis, Berkelanjutan dan Terintegrasi Secara Nasional dengan sasaran jangka menengah adalah:

1. Mewujudkan kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya 70.000 (tujuh puluh ribu) unit koperasi yang berkualitas usahanya dan 6.000.000 (enam juta) unit usaha baru;
2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha koperasi dan UMKM pada berbagai tingkatan pemerintahan;
3. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM di pasar dalam dan luar negeri;
4. Mengembangkan sinergi dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM;
5. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, transparan dan akuntabel.

Kemudian Berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian maka Visi dan Misi Kementerian yaitu Visinya :

1. Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat;
2. Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional;
3. Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat;
4. Menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi nasional;
5. Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat;
6. Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat;
7. Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku

terbarukan, pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.

dengan Misinya :

1. Mendorong peningkatan nilai tambah industri;
2. Mendorong peningkatan penguasaan pasar domestik dan internasional;
3. Mendorong peningkatan industri jasa pendukung;
4. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri;
5. Memfasilitasi penguatan struktur industri;
6. Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa;
7. Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.

Dan dengan sasaran jangka menengah adalah :

1. Meningkatnya nilai tambah industri;
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri;
3. Meningkatnya kemampuan SDM Industri, R&D dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan;
5. Lengkap dan menguatnya struktur industri;
6. Tersebarnya pembangunan industri;
7. Meningkatnya peran IKM terhadap PDB.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L seperti pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L, beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kementerian Koperasi dan UKM			
1	Mewujudkan kondisi yang mampu menstimulasi, mendinamisasi dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya 70.000 (tujuh puluh ribu) unit koperasi yang berkualitas usahanya dan 6.000.000 (enam juta) unit usaha UMKM baru	1. Belum Optimalnya Pembinaan Terhadap Industri Kecil dan Menengah dan Koperasi	1. Kurangnya Koordinasi Antar SKPD terkait Pembinaan sektor UKMK	1. Komitmen Pemkab. HSS pada RPJMD Tahun 2014-2018 Terhadap Pembinaan Wirausaha sebanyak 5.000 dan Meningkatkan Jumlah Koperasi Aktif di Kab. HSS menjadi 150 Koperasi
2	Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha koperasi dan UMKM pada berbagai tingkatan pemerintahan	1. Masih kurangnya promosi Produk IKM dan UKM di Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional	1. Para Pelaku UMKM masih bersifat mandiri dan belum bermitra dengan Koperasi terhadap Pengembangan Usahanya	1. Disamping Dinas Perindagkop & UKM ,SKPD Teknis bidang Pertanian, perikanan dan Tenaga Kerja yang juga terus melaksanakan pembinaan terhadap UKM

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kementerian Perindustrian			
1	Meningkatnya Nilai Tambah Industri	1. Masih Kurangnya Jenis Alat Produksi untuk mendukung pengolahan Hasil	1. Keterbatasan SDM yang memiliki keahlian dalam membuat prototype Teknologi Industri.	1. Keberadaan UPT Cor Logam Negara dalam mengolah prototype teknologi Industri untuk penerapan pada pengolahan hasil.
2	Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri yang Hemat Energi dan Ramah Lingkungan	1. Masih kurangnya Penerapan Teknologi untuk Pengolahan Hasil Industri	1. Masyarakat yang masih bergantung terhadap alat produksi yang tradisional dan belum maju	1. Dilaksanakannya Pelatihan Penerapan Teknologi Industri sesuai yang sudah ditargetkan pada RPJMD Kab. HSS

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kementerian Perdagangan			
1	Peningkatan Perlindungan Konsumen	1. Masih Kurangnya Perlindungan Terhadap Konsumen	1. Masih rendahnya kesadaran para pedagang terhadap pentingnya ketepatan jumlah takaran dan ukuran dari barang yang dijual.	1. Kegiatan Rutin baik dan Kabupaten dan Provinsi Terhadap Tera Ulang dan Ukur Uang pada para Pedagang di Pasar.
2	Penciptaan Jaringan Distribusi Perdagangan Yang Efisien	1. Masih kurangnya Pengembangan Pasar sebagai Sentra Perdagangan	1. Jumlah pasar yang masih kurang dibanding jumlah penduduk/konsumen	1. Pembangunan dan Pengembangan Pasar terus dilaksanakan baik bersumber dana dari APBD dan APBN.

3.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, kajian terhadap visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, kajian terhadap Renstra K/L, kajian terhadap RTRW, maka berikut ini adalah permasalahan-permasalahan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal yang disajikan pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Kepuasan Masyarakat	80		Pembinaan SDM dan Lembaga (Pelatihan, Fasilitasi Modal Usaha dan Barang)	Dukungan Pemprov dan Pusat	Masih perlu meningkatkan SDM Pengelola dan Administasi Kelembagaan Koperasi
Pembinaan UMKM	7.257		Pembinaan dan Fasilitasi terhadap Wirausaha sektor IKM, UKM	Dukungan dari Instansi Terkait	Kurangnya koordinasi SKPD terhadap pembinaan UMKM
Persentase tingkat Pengangguran Terbuka	3,15 %				

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Kompetensi Tenaga Kerja	42,76				
Persentase Penempatan Tenaga Kerja	38,42				
Persentase Tingkat partisipasi tenaga kerja	65,62				
Rendahnya Perlindungan terhadap Ketenagakerjaan					
Persentasi Koperasi Aktif (Jumlah)	138 KA		Pembinaan SDM dan Lembaga (Pelatihan, Fasilitasi Modal Usaha dan Barang)	Dukungan Pemprov dan Pusat	Masih perlu meningkatkan SDM Pengelola dan Administasi Kelembagaan Koperasi
Persentase SDM Koperasi yang berkualitas					
Persentase SDM Koperasi yang berkualitas;					
persentase SDM dan / atau Calon SDM industri yang mendapatkan pembinaan					

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah unit usaha Industri Kecil yang produknya dipromosikan					
Jumlah unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan sertifikasi mutu			Pembinaan Terhadap IKM dan UMK untuk menerapkan Teknologi Pengolahan Hasil untuk meningkatkan jumlah produksi dan mutu hasil olahan	Pelaku IKM dan UKM yang telah menerapkan Teknologi Pengolahan Hasil sebagai penarik minat wirausaha yang lain	Masyarakat yang masih bergantung terhadap alat produksi tradisional

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Pelayanan kepada masyarakat bidang tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan perindustrian perlu di tingkatkan
2. Tingkat Pengangguran Terbuka.

3. Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja.
4. Rendahnya Tingkat Penempatan Tenaga Kerja.
5. Rendahnya partisipasi angkatan kerja.
6. Rendahnya Perlindungan terhadap Ketenagakerjaan.
7. Rendahnya Kuantitas dan Kualitas koperasi yang berdaya saing.
8. Rendahnya Kualitas SDM Koperasi dan UK.
9. rendahnya Potensi industri.
10. Rendahnya area pemasaran produk Industri Kecil
11. Rendahnya unit usaha industri kecil menengah yang memiliki sertifikasi mutu produk

4.1 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi sebaiknya dirumuskan secara singkat dan padat, namun tetap dimungkinkan rumusan visi tersebut dilengkapi dengan uraian singkat untuk memperjelas maksud dari kalimat visi tersebut.

Untuk Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian dimana tugas pokok dan fungsinya tidak lepas dari Renstra beberapa kementerian yaitu : Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Koperasi dan UKM, maka dalam penyusunan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian dilakukan dengan merangkum Visi dan Misi dari 3 (tiga) Kementerian yang tentunya disinergikan dengan Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Artinya Visi dan Misi dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian disusun guna mendukung dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tidak lepas dari Visi dan Misi Kementerian yang tertuang dalam Renstra Kementerian.

Hasil perumusan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan UKM yang disinergikan dengan Visi dan Misi kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode 2013 – 2018 adalah :

“TERWUJUDNYA WIRAUSAHA YANG MANDIRI SEKTOR TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN PERINDUSTRIAN”

Penjelasan Visi:

Proses perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Mandiri Sektor Industri, Tenaga kerja, Koperasi Usaha Kecil adalah:

1. **Mandiri Sektor Industri** adalah suatu kondisi dimana Industri Kecil dan Menengah telah mampu berdiri sendiri dan menjadi sebuah kekuatan ekonomi di masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi industri untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas usaha.
2. **Mandiri Sektor Tenaga Kerja** adalah suatu kondisi dimana para pencari kerja mampu mendapatkan kehidupan pekerjaan dan penempatan yang layak sesuai dengan kompetensinya.
3. **Mandiri Sektor Koperasi Usaha Kecil** adalah suatu kondisi dimana perkoperasian semakin handal dan berperan aktif dimasyarakat dalam mendukung perekonomian daerah kabupaten Hulu Sungai selatan

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 6 (enam) buah misi sesuai dengan peran-peran Disnakerkop UKP adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat
2. Mendorong partisipasi angkatan kerja serta pengukuran tingkat pengangguran terbuka
3. Mendorong peningkatan kompetensi SDM industri kecil menengah dan promosi produk industry yang berstandarisasi.
4. Meningkatkan kualitas, produktivitas serta kompetensi tenaga kerja.

5. Meningkatkan kesadaran kehidupan berkoperasi baik kuantitas maupun kualitas yang berdaya saing.
6. Meningkatkan pertumbuhan dan peningkatan wirausaha mikro, kecil dan menengah.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan

4.2.2 Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian menetapkan 8 (Delapan) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.
- 2) Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka.
- 3) Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja.
- 4) Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja.
- 5) Meningkatkan partisipasi tenaga kerja.
- 6) Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan
- 7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing.
- 8) Meningkatkan SDM koperasi dan usaha kecil yang berkualitas
- 9) Meningkatkan pembinaan 5000 wirausaha baru
- 10) meningkatkan pembinaan SDM dan / atau calon SDM industry kecil
- 11) Meningkatkan promosi produk industri kecil
- 12) Meningkatkan unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi

4.2.3 Sasaran

Adapun sasaran dari tujuan yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Dinas Tenaga kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian menetapkan 8 (Delapan) sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka.
- 3) Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja.
- 4) Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja.
- 5) Meningkatnya partisipasi tenaga kerja.
- 6) Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan
- 7) Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing.
- 8) Meningkatnya SDM koperasi dan usaha kecil yang berkualitas
- 9) Meningkatnya pembinaan 5000 wirausaha baru
- 10) meningkatnya pembinaan SDM dan / atau calon SDM industry kecil
- 11) Meningkatnya promosi produk industri kecil
- 12) Meningkatnya unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD, disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks kepuasan masyarakat (IKM) • Persentase keluhan pengaduan layanan yang di tindaklanjuti • Indikator nilai hasil evaluasi AKIP • Persentase temuan BPK/Inspektorat yang di tindaklanjuti 			79	80	81
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentasi Tingkat Pengangguran Terbuka	3,4	3,2	3,18	3,15	3,1
3	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Persentasi Tenaga Kerja yang Kompeten • Jumlah Calon Wirausaha 				43	37

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Baru					
4	Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentasi Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	34,24	35,92	36,87	38,42	41,61
5	Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	Persentasi Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan				70	80
6	Meningkatkan partisipasi tenaga kerja	Meningkatkan partisipasi tenaga kerja	persentase tingkat partisipasi angkatan kerja				70	80
7	Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing	- Persentase Koperasi Aktif - Persentase koperasi sehat	110	120	131	138	150

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Meningkatkan SDM koperasi dan UK	Meningkatnya SDM koperasi dan UK	- Persentase SDM Koperasi yang berkualitas; - Persentase SDM Usaha Kecil yang berkualitas				21,59	22,1
9	Meningkatkan pelaku usaha koperasi UK, Industri	Meningkatnya pelaku usaha koperasi UK, Industri	Jumlah lapangan pekerjaan baru				0,65	0,7
10	Meningkatkan pembinaan 5.000 wirausaha baru UMKM	Meningkatkan pembinaan 5.000 wirausaha baru UMKM	Jumlah wirausaha baru UMKM				0,65	0,7
11	meningkatkan pembinaan SDM dan / atau calon SDM industri kecil;	meningkatnya pembinaan SDM dan / atau calon SDM industri kecil;	Jumlah IKM yang memiliki sertifikat produk (Halal/P-IRT/SNI/ISO/HKI					
12	meningkatkan promosi produk Industri Kecil	meningkatnya promosi produk Industri Kecil						
13	Meningkatkan unit usaha	Meningkatnya unit usaha						

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi	Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi						

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

4.2.1 Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. strategi Dinas Perindustriam, Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan PerindustrianKab. HSS dalam mengaktualisasikan pembangunan Bidang Tenaga kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Industri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Meningkatkan inovasi informasi terhadap pencari kerja yang di tempatkan;
3. Meningkatkan pembinaan dan pemenuhan standarisasi dalam mendukung kegiatan industri hasil Olahan.
4. Melaksanakan pemberian keterampilan bagi pencari kerja dan penyediaan fasilitas pelayanan ketenagakerjaan yang memadai;
5. Meningkatkan kualitas dan Pengembangan perkoperasian, serta mendorong tumbuhnya Koperasi baru;
6. Melakukan upaya pembinaan wirausaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan peran Sektor Tenaga kerja, Sektor Koperasi Usaha Kecil dan Sektor Perindustrian;

4.3.2 Kebijakan

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kab. HSS adalah :

1. Melaksanakan pelayanan dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik yang baik;
2. Melaksanakan Gugus Kendali Mutu pada setiap produk Industri Kecil Menengah;
3. Penyediaan fasilitas pelayanan dan informasi peluang ketenagakerjaan;
4. Penyediaan data dan pelayanan di bidang ketenagakerjaan;
5. Penyelesaian kasus tentang ketenagakerjaan melalui perjanjian bersama
6. Memberikan pengetahuan norma kerja yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan
7. Melaksanakan Pengawasan, Pembinaan Terhadap Kelembagaan Koperasi agar mampu tumbuh sehat dan berkembang;
8. Melaksanakan Pembinaan dan Fasilitasi terhadap UMKM/ Wirausaha sehingga mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha serta meningkatkan produktivitas dan mampu bersaing;

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA WIRAUSAHA YANG MANDIRI SEKTOR TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN PERINDUSTRIAN			
MISI 1 : Mendorong Industri yang tepat guna, produktif dan bernilai tambah. (Penanggungjawab: Bidang Industri dan UPT Cor Logam)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya pelaku industri kecil menengah	Menerapkan diversifikasi produk Industri Kecil Menengah yang berdaya saing	Melakukan inovasi produk Industri Kecil Menengah dengan pendekatan teknologi tepat guna
	Meningkatnya Mutu Produk industri	Menerapkan standar sertifikasi produk Industri Kecil Menengah	Melaksanakan Gugus Kendali Mutu pada setiap produk Industri Kecil Menengah
MISI 2 : Meningkatkan kualitas, produktivitas serta kompetensi tenaga kerja. (Penanggungjawab: Bidang Tenaga Kerja)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan fasilitas pelayanan dan informasi peluang usaha bagi pencari kerja yang berkompentensi.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian keterampilan dan bantuan usaha bagi pencari kerja yang berkompentensi. - Penyediaan fasilitas pelayanan dan informasi peluang ketenagakerjaan. - Penyediaan data dan pelayanan di bidang ketenagakerjaan.
	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan	- Pemberian keterampilan dan

		penyediaan fasilitas pelayanan ketenagakerjaan yang memadai.	bantuan usaha bagi pencari kerja usia produktif. - Penyediaan fasilitas pelayanan ketenagakerjaan yang memadai. - Penyediaan data dan pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
MISI 3 : Meningkatkan kesadaran kehidupan berkooperasi dan kapasitas koperasi yang berkualitas. (Penanggungjawab: Bidang Koperasi Usaha Kecil)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing	Meningkatkan kualitas dan Pengembangan perkoperasian, serta mendorong tumbuhnya Koperasi baru;	Melaksanakan Pengawasan, Pembinaan Terhadap Kelembagaan Koperasi agar mampu tumbuh sehat dan berkembang;
	Meningkatnya SDM koperasi dan UK.	Meningkatkan kualitas SDM Koperasi Usaha Kecil sesuai kompetensinya	Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan IT SDM koperasi dan Usaha Kecil
MISI 4 : Meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan wirausaha mikro, kecil dan menengah. (Penanggungjawab: Bidang Industri, Tenaga Kerjadan Koperasi Usaha Kecil)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunkan Tingkat	Meningkatnya pelaku usaha	Melakukan upaya	Melaksanakan

Pengangguran Terbuka	koperasi UK dan industri	pembinaan dan penumbuhan wirausaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan peran UKM;	Pembinaan dan Fasilitasi terhadap UMKM/ Wirausaha sehingga mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha serta meningkatkan produktivitas dan mampu bersaing;
----------------------	--------------------------	---	--

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah dibuat dan ditetapkan sebagai implementasi dari Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian. Program dan kegiatan disusun sebagai langkah nyata atau perwujudan dari strategi dan kebijakan untuk pencapaian visi dan misi.

5.1 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1

Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4	Penyebarnya Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6	Penyediaan alat tulis kantor
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11	Penyediaan makanan dan minuman
12	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah
13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja	
1	Penyebarnya informasi pasar kerja
2	Pelatihan keterampilan service sepeda motor
3	Pelatihan keterampilan menjahit
4	Pendayagunaan tenaga kerja berbasis padat karya
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
1	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
2	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
3	Fasilitasi promosi dan pengembangan produk industri kecil dan menengah
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan	
1	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

2	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hokum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
3	Penyebarluasan informasi upah minimum provinsi
4	Penyebarluasan informasi Norma kerja
5	Penyebarluasan informasi Norma kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
6	Survey kebutuhan hidup layak
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
1	Penghargaan Koperasi Berprestasi
2	Pembubaran/peleburan dan penertiban koperasi tidak aktif
3	Peningkatan kualitas administrasi pembukuan koperasi berbasis IT
4	Peningkatan jumlah koperasi aktif
5	Peningkatan kualitas koperasi melalui diklat perkoperasian
6	Pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro

5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan sangat menunjang untuk dapat tercapainya Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode 2013 – 2018 dapat dilihat pada Lampiran I dan Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode 2013 – 2018 dapat dilihat pada Lampiran II.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN PERINDUSTRIAN

No.	Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi x Nilai penimbang	Survey indek kepuasan masyarakat	Sekretariat
		Persentase keluhan pengaduan layanan yang di tindaklanjuti	keluhan yang masuk dibagi tindak lanjut keluhan x 100		
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	hasil penilaian AKIP		
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang di tindaklanjuti	Jumlah temuan BPK/inspektorat dibagi jumlah temuan yang di tindaklanjuti X 100%		
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Penganggur Dibanding dengan Jumlah Angkatan Kerja x 100	Data Perusahaan, Kegiatan dan pencari kerja (AK 1)	Bidang Tenaga Kerja
3	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Lulusan SMK Ke atas Ditambah hasil pelaksanaan UJK Disnaker Dibanding Jumlah Pencari Kerja Terdaftar x 100	Data Perusahaan, Kegiatan, pencari kerja (AK 1) dan data UJK SMK	
4	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Dibanding Dengan Jumlah Pencari Kerja Terdaftar x 100	Data Perusahaan, Kegiatan dan pencari kerja (AK 1)	
5	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	persentase tingkat partisipasi angkatan kerja	Jumlah penduduk angkatan kerja dibanding jumlah penduduk usia kerja x 100%	Data Perusahaan, Kegiatan dan pencari kerja (AK 1) serta data penduduk pada dukcapil	
		Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru	Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar	Data perusahaan yg membuka lowongan kerja	
6	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan	Jumlah Kasus Yang Masuk Dibanding Dengan Jumlah Perusahaan Berdasarkan Wajib Lapor x 100	Data perusahaan yang berkasus dan jumlah perusahaan terdaftar	Bidang Tenaga Kerja
		persentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah Kasus Yang Selesai Melalui Perjanjian Bersama (PB) Dibanding Dengan Jumlah Kasus Yang Masuk x 100	Data Perusahaan yang diselesaikan melalui perjanjian bersama (PB)	
		persentase Pekerja/Buruh Yang terdaftar Jamsostek	Jumlah Pekerja/Buruh yang terdaftar Jamsostek Dibanding Dengan Jumlah Pekerja/Buruh yang terdaftar x 100	Data pekerja perusahaan swasta/PNS yang terdaftar BPJS	
		Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan	Akumulasi jumlah perusahaan yang melaksanakan minimal 10 (sepuluh) norma/peraturan ketenagakerjaan. Kriteria Norma ketenagakerjaan	Data Jumlah perusahaan	
		Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapori Ketenagakerjaan	Akumulasi Jumlah Perusahaan Yang Melakukan Wajib Lapori Ketenagakerjaan	Data Jumlah perusahaan	
		Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan pelaporan Ketenagakerjaan	Akumulasi Jumlah Perusahaan Yang Melakukan pelaporan Ketenagakerjaan	Data Jumlah perusahaan	
7	meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing.	Persentase Koperasi Aktif;	jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah koperasi x 100	Data Koperasi Aktif/tidak aktif dan data Koperasi sehat	Bidang Koperasi Usaha Kecil

		Persentase Koperasi Sehat	jumlah koperasi sehat dibagi dengan jumlah koperasi x 100		
8	Meningkatnya SDM koperasi yang berkualitas.	Persentase SDM Koperasi yang berkualitas;	(Exsisting yang telah didiklat + Jumlah yang didiklat) x 60% dibagi dengan jumlah koperasi aktif x 100	Data Koperasi Aktif/tidak aktif dan data Koperasi sehat	Bidang Koperasi Usaha Kecil
9	Meningkatnya SDM Usaha Kecil yang berkualitas	Persentase SDM Usaha Kecil yang berkualitas;	(Exsisting yang telah didiklat + Jumlah yang didiklat) dibagi dengan jumlah Usaha Kecil x 100	Data UKM	
10	Meningkatnya pembinaan untuk 5000 usaha kecil produktif	Jumlah wirausaha baru	jumlah wirausaha baru		
11	meningkatnya pembinaan SDM dan / atau calon SDM industri kecil;	persentase SDM dan / atau Calon SDM industri yang mendapatkan pembinaan ;	(jumlah SDM IK dan /atau calon SDM IK yang mendapatkan pembinaan dibagi (jumlah SDM IK dan /atau calon SDM IK yang mendapatkan pembinaan pada kondisi awal) x 100	Data Industri Kecil Menengah	Bidang Perindustrian
12	meningkatnya promosi produk Industri Kecil ;	Jumlah unit usaha Industri Kecil yang produknya dipromosikan ;	Jumlah unit usaha Industri Kecil yang produknya dipromosikan dibagi jumlah industri ysng bersertifikasi x 100 %		
13	Meningkatnya unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi mutu ;	Jumlah unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi mutu ;	Jumlah unit usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi mutu ;		

**BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. HSS 2014 – 2018

Indikator Kinerja Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Persentase peningkatan koperasi aktif (jumlah)	(70 %) 105	110	120	131	138	150	
2	Persentase pencari kerja yang di tempatkan	4,74	34,24	35,92	36,87	38,42	41,61	
3	Persentase tingkat pengangguran terbuka	4,22	3,40	3,20	3,18	3,15	3,10	
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	68,82%	60,47%	63%	64,28%	65,62%	66,72%	
5	Pembinaan UMKM	(88,91 %) 40.096	(20 %) 41.096	(40 %) 43.096	(40 %) 45.096	0	0	

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian selama periode 2014-2018.

Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang vital dan urgen dalam pengembangan Bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian. Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian merupakan penjabaran dokumen RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian yang merupakan rencana tahunan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode lima tahun, 2014 - 2018 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian yang di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati dan secara moral dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Januari 2017
Kepala Disnakerkop UKP,

Drs. SASMI RIFANI, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19611016 198503 1 007